Brainy
Volume 5, No. 1, Bulan Juni 2024, Halaman. 17-23
ISSN 2962-4622

ANALISIS TRANSAKSI AKAD ISTISHNA' PADA DEVELOPER PERUMAHAN SYARIAH AHSANA PROPERTY SYARIAH TUBAN

Silvia Dwi Aprilia Putri[1], Khofifah Sinta Nuriyah[2], Muchamad Rizky Fauzi[3]

[1,2,3]*Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Jl. Manunggal No.10 - 12, Sukolilo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62382, Indonesia*

received: 01/03/2024; revised: 08/05/2024; accepted: 10/06/2024

ABSTRACT

This study aims to find out how the flow of house buying and selling transactions is implemented by the Ahsana Property Sharia Developer in Tuban Regency. This type of research is descriptive qualitative research using data collection methods by conducting interviews, observation notes, and documents related to solving existing problems. The results of this study are that the contract used is an istishna' contract free from usury or interest, also adheres to the concept of no fines, no confiscations, no bank mortgages (KPR), no BI Checking and no vanity contracts but pure deliberation. There is a guarantee and an installment system according to the agreement between the seller and the buyer.

***Keywords*:** *istishna; sharia housing; real estate*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aliran transaksi pembelian dan penjualan rumah diimplementasikan oleh Ahsana Property Sharia Developer di Tuban Regency. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan memecahkan masalah yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kontrak yang digunakan adalah kontrak istishna bebas dari usury atau bunga, juga mematuhi konsep tidak ada denda, tidak ada konfiskasi, tanpa hipotek bank (KPR), tidak ada BI Checking dan tidak ada kontrak sia-sia tetapi pertimbangan murni. Ada garansi dan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: istishna; perumahan syariah; *real estate*

*mrizkyfauzi77@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia mengakibatkan tingginya minat penduduk muslim terhadap hunian yang menggunakan sistem syariah dan tidak memberatkan para pembelinya, saat ini dikenal sebagai Perumahan Syariah.

Perumahan Syariah merupakan perumahan yang dibangun dengan memperhatikan aspek agama baik dalam tata letak perumahan maupun aspek promosi dan penjualan rumah. Pengembangan perumahan Syariah menjawab kebutuhan masyarakat mengenai hunian yang ramah kegiatan agama dan memberikan suasanya nyaman dalam melakukan kegiatan keagamaan. Selain konsep perumahan yang mendukung kehidupan religius penghuni perumahan, transaksi jual beli oleh pengembang juga menggunakan akad yang sesuai dengan Syariah Islam (Hendriansyah, 2021).

Adapun daftar komoditi bukan makanan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) pada bagian komoditi perumahan perkotaan sebesar 9,49% sedangkan komoditi perumahan perdesaan sebesar 9,52%. Komoditi bensin perkotaan sebesar 4% sedangkan komoditi bensin perdesaan sebesar 3,01%. Komoditi listrik perkotaan sebesar 2,87% sedangkan komoditi

listrik perdesaan sebesar 1,66%. Komoditi pendidikan perkotaan sebesar 1,74% sedangkan komoditi pendidikan perdesaan sebesar 1,19%.

Tingginya kebutuhan perumahan mendukung pertumbuhan bisnis properti. Pertumbuhan bisnis properti mendorong meningkatnya permintaan akan pembiayaan perumahan atau KPR untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat (Hendriansyah, 2021). Tingginya permintaan hunian mendorong perbankan Syariah ikut andil dalam pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan prinsip Syariah yakni dengan akad istishna'.

Jual beli istihsna' atau pesanan istihsna' memiliki persyaratan yang cukup banyak dan harus dipenuhi oleh pihak yang bersepakat seperti pelaku akad yang disebut mustasni' atau orang atau pihak yang membutuhkan barang, dan shani' yang disebut penjual atau pihak yang memproduksi barang pesanan, dan seterusnya objek akad yaitu barang atau jasa yang jelas spesifikasinya, dan juga ijab dan qabul di mana hal-hal tersebut terpenuhi dalam melakukan transaksi (Intan et al., 2020).

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang membahas penelitian yang serupa di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Hendriansyah (2021) tentang "Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)" menerangkan bahwa di dalam praktiknya, penulis menemukan kekurangan bahwa di dalam isi kontrak perjanjian akad istishna' tersebut tidak dituliskan tentang spesifikasi bangunan akan tetapi hanya disampaikan secara lisan saja kepada konsumen.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan et al. (2020) tentang "Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furnitur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furnitur Kec. Kolaka)" menerangkan bahwa dalam praktik jual beli barang pesanan, terkadang ada beberapa persoalan tidak terlaksananya perjanjian waktu penyerahan, ketidaksesuaian barang pesanan dengan apa yang telah dipesan oleh konsumen, masih adanya barang yang belum lunas dan barang yang belum diambil oleh konsumen. Ataupun pembatalan akad yang telah disepakati oleh salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat miss komunikasi dan tidak adanya musyawarah antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang menggunakan akad istishna'. Maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang "Analisis Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus Ahsana Property Syariah Kabupaten Tuban)".

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mempelajari sebuah fenomena untuk dideskripsikan berdasarkan sudut pandang subjek penelitian (Hidayah et al., 2018). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif mampu mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah narasi (Emami Sigaroodi et al., 2012). Pendekatan penelitian yang tepat dapat mengumpulkan data secara rinci dan konkret terhadap kondisi yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan sosial maupun kemanusiaan sehingga terbentuklah penelitian kualitatif fenomologi (Sun et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui pendekatan personal seperti wawancara atau observasi (Khatony et al., 2019). Khatony et al., (2019) juga menjelaskan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antar dua orang yakni interviwer dan narasumber. Data primer

penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pengembang perumahan Syariah di Tuban yakni Ahsana Properti Syariah.

Analisis data dengan jenis data kualitatif dilakukan dengan tiga pendekatan yakni reduksi data, sajian data, dan penyimpulan data (Emami Sigaroodi et al., 2012). Reduksi data merupakan proses seleksi informasi yang diperoleh peneliti dalam wawancara. Penyajian data dilakukan oleh peneliti dengan menyajikan data dalam bentuk rangkuman mengenai informasi yang telah diseleksi untuk selanjutnya ditelaah dan diambil kesimpulannya. Tahap terakhir yakni tahap pengambilan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan telah melalui proses analisis (Fauzi et al., 2021).

Penelitian lapangan ini guna mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dalam transaksi jual beli rumah dengan akad istishna' pada developer perumahan syariah. Dengan tempat penelitian di kantor Ahsana Property Syariah yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Mulung, Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem transaksi pada Developer Ahsana Property murni syariah dan tidak terdapat riba ataupun bunga. Program ini dibuat karena untuk menciptakan kawasan bertempat tinggal islami yang menjadi impian setiap insan, melihat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Ahsana Property Syariah, Brosur p.1).

Dalam implementasinya Ahsana Property Syariah adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) dan ruko. Apabila pembeli/klien ingin mengkonsep dengan terdapat ruko untuk membuka usaha di lingkungan perumahan Ahsana yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna'. Maka, pihak developer Ahsana Property Syariah membangun sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli/klien. Menurut penjelasan dari narasumber yang menerangkan bahwa "Akad yang digunakan oleh Developer Ahsana Property Syariah yaitu akad dengan konsep dasar bai al istishna'. Apabila rumahnya belum ready atau inden berarti menggunakan akad istishna'. Sedangkan untuk yang sudah ada wujudnya atau rumah yang ready maka menggunakan akad jual beli biasa" (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Menurut Fatwa DSN MUI, dijelaskan bahwa bai' al-Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Pada dasarnya, bai' al-istishna' merupakan suatu transaksi yang hampir sama dengan bai' as-salam dan jual beli murabahah mua'jjal, namun sedikit terdapat perbedaan diantara ketiganya, dimana dalam bai' as-salam pembayaran dimuka dan penyerahan barangnya dikemudian hari, sedangkan pada murabahah mua'jjal barang diserahkan dimuka dan uangnya bias dibayar dengan cicilan, dan dalam bai' al- Istishna', barang diserahkan dibelakang, sedangkan pembayarannya juga bisa dilakukan dengan cicilan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna', 2000).

Ahsana Property Syariah di Tuban menjadi pembeda dan hampir tidak ada pada developer yang lain, yaitu dapat melayani pembeli/klien yang tidak ingin berhubungan dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang berbunga dan tidak menggunakan pihak ketiga atau melibatkan bank. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Pandu bahwa "ketika pembeli/klien di Ahsana Property Syariah belum mampu membeli rumah, maka pembeli/klien memilih untuk bersabar". Prinsip pembeli/klien sendiri tidak menginginkan adanya ribawi atau bunga. Maka yang menjadi daya tarik konsumen itu sendiri ada dua pilihan yaitu memilih Ahsana Property Syariah menjadi hunian atau menunggu memiliki

cukup modal untuk membeli hunian di Ahsana Property Syariah (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Tabel 1. Daftar Garansi

No.	Garansi	Batas Waktu Garansi	Cakupan Garansi
1.	Garansi Struktur	Garansi selama 20 tahun sejak rumah diserah terimakan.	**a. Kerusakan fondasi (footplate)** Fondasi amblas sampai menyebabkan dinding & lantai pecah. **b. Kerusakan kolom** Kolom dinding putus sampai menyebabkan dinding retak. **c. Kerusakan sloof** Sloof putus sampai menyebabkan dinding dan lantai pecah.
2.	Garansi Umum	Garansi selama 150 hari sejak rumah diserah terimakan.	a. Retak rambut (Retak dinding yang tidak sampai ke struktur bangunan). b. Cat mengelupas atau berjamur. c. Sanitasi macet (saluran air tersumbat atau saluran air bersih tidak keluar). d. Instalasi listrik (lampu tidak nyala atau konslet). e. Pintu mengembang atau menyusut sehingga tidak bisa ditutup dengan sempurna. f. Lain-lain (item rumah yang tidak disebutkan).
3.	Garansi Kebocoran	Garansi selama 1 tahun sejak rumah diserah terimakan.	**a. Kerusakan Genteng** Genteng pecah/berlubang yang menyebabkan kebocoran. **b. Kerusakan Bingkai Genteng** Bingkai retak menyebabkan kebocoran. **c. Kerusakan Talang Air** Kerusakan talang yang menyebabkan merembes.

Lalu kedua yang membedakan antara Developer Ahsana Property Syariah dengan Developer lainnya yaitu terdapat konsep real estate manajemen yang berupa layanan purna jual. Berikut terdapat tiga garansi yakni garansi struktural, garansi umum, dan garansi kebocoran (www.ahsanatuban.com, 09 Januari 2023).

Adapun syarat dan ketentuan pembeli/klien saat membeli rumah secara sederhana, yaitu terdapat kemampuan dan kemauan. Tidak ada spesifikasi syarat dan ketentuan yang mendasar melainkan pembeli/klien langsung terfilter dengan konsep syariahnya. Dikatakan oleh Bapak Pandu bahwa "pembeli/klien yang tertarik dengan perumahan syariah kemudian ingin membeli rumah bebas ribawi akan langsung mendekat, begitu juga sebaliknya" (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Sebelum pembelian produk, pihak Ahsana juga menjelaskan mengenai akad istishna' kepada pembeli/klien. Serta menggunakan perjanjian yang terikat dengan melibatkan notaris, sebelum ditandatangani oleh notaris pihak Developer Ahsana Property Syariah mengirimkan draf akad istishna' yang menjelaskan tentang spesifikasi bangunan, metode pembayaran, dan perjanjian apabila terjadi kemoloran pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa "pada perjanjian akadnya disampaikan oleh pihak Developer Ahsana Property Syariah melalui email atau whatsapp pembeli/klien kemudian dipelajari terlebih dahulu, agar pembeli/klien teredukasi tentang akad istishna' karena banyak yang asing dengan akad tersebut. Apabila terdapat revisi dari pembeli/klien, langsung disampaikan kepada pihak Ahsana Property Syariah, harapannya ketika di notaris tinggal

mentandatangani". (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Di dalam alur transaksi jual beli yang dilakukan oleh Developer Ahsana saat menggunakan akad istishna' yaitu dengan mencari informasi melalui website Ahsana Property Syariah, sosial media, pameran kemudian pembeli/klien tertarik langsung datang ke kantor atau menghubungi melalui whatsapp atau mungkin survei di proyek. Apabila pembeli/klien memtuskan untuk membeli rumah secara cash atau lunas ataupun mengangsur, harus terdapat isti'qudhu atau surat pemesanan unit. Seperti yang djelaskan oleh Bapak Pandu bahwa "saat pembeli/klien berminat dan berniat membeli rumah dengan sistem mengangsur maka membayar uang muka (DP/down payment) sebesar 10 juta untuk dijadikan sebagai jaminan atau bukti pemesanan maupun pembelian setelah jalan 14 hari atau 1 bulan berbarengan dengan perjanjian akad saat di notaris dan dinyatakan sah sebagai pembeli/klien Ahsana Property Syariah" (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Dalam sistem angsuran pembayaran dilakukan langsung pada bagian keuangan Developer Ahsana Property Syariah, setelah itu rumah akan di bangun. Dalam penyerahan rumah atau biasa disebut STB (Serah Terima Bangunan) juga berbeda, ada yang serah terima selama pembangunan 1 - 2 tahun dengan harga berbeda tergantung kesepakatan pembeli/klien dengan customer service Developer Ahsana.

Apabila terjadi pembiayaan tidak lancar atau kredit macet yang dialami oleh pembeli/klien maka dianggap sebagai utang piutang atau tidak bisa melunasi kemudian terdapat lampiran akad utang piutangnya. Dikatakan oleh Bapak Pandu bahwa "Uang muka atau DP/down payment minimal sebesar 30% dengan harga normal 300 juta dan DP nya 90 juta untuk sisanya, pihak Developer Ahsana Property Syariah menawarkan kembali kepada konsumen menginginkan cash tempo yang diangsur selama 2 tahun dengan angsuran 10 juta atau 50 juta yang terpenting selama 2 tahun lunas. Atau dikredit, untuk kredit selama 15 tahun atau biasa disebut dengan in house syariah yaitu tidak menggunakan pihak ketiga seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada umumnya, melainkan pembayarannya murni langsung pada bagian keuangan Developer Ahsana Property Syariah selama 2 tahun, 5 tahun ataupun 15 tahun dan tidak ada bunga" (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Bagi pembeli/klien yang mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak bisa melunasi rumah, maka pihak Developer Ahsana Property Syariah mengadopsi satu sistem seperti bank yaitu terdapat tiga kriteria yaitu kolek 1 (kredit lancar) yang dinyatakan lancar tidak ada kendala, kolek 2 (kredit dalam perhatian khusus) yang dinyatakan apabila terdapat keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam pembayaran atau terindikasi tidak lancar, sedangkan yang kolek 3 (kredit tidak lancar) terdapat kekurangan pembayaran selama 3 atau 6 bulan terakhir. Apabila sudah mencapai kolek 3, maka pihak Ahsana mendatangi debitur/user untuk meminta kejelasan dan mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran. Ada juga kolek 4 (kredit diragukan) dan kolek 5 (kredit macet) dinyatakan lelang oleh pihak Developer Ahsana Property Syariah. Kemudian pihak Developer Ahsana Property Syariah melakukan time warning (peringatan waktu), apabila sudah kuning maka pembeli/klien dihubungi melalui telepon.

Komitmen Developer Ahsana Property Syariah yaitu tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank, tanpa BI Checking dan tanpa akad bathil melainkan murni musyawarah (Ahsana Property Syariah, Brosur p.1). Dijelaskan oleh Bapak Pandu bahwa "pihak Developer Ahsana Property Syariah membantu mencari solusi untuk dijualkan asetnya, di buy back atau dibeli kembali oleh pihak Developer Ahsana Property Syariah atau dibatalkan, karena dalam Islam konsep kepemilikan sudah sah menjadi hak milik seseorang meskipun belum lunas, apabila pihak Developer Ahsana ingin menjual

kembali berarti harus izin kepada pemiliknya" (Pandu Ario, Wawancara Manajer Area, Kantor Developer Ahsana Property Syariah Tuban, 06 Januari 2023).

Sistem BI Checking menurut Dian Ekawati (2017) yaitu laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data BI Checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh Bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia. Dalam BI Checking termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut Kolektibilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam implementasinya Ahsana Property Syariah adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) dan ruko yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna'. Sedangkan untuk yang sudah ada wujudnya atau sudah ada rumah ready maka menggunakan akad jual beli biasa. Developer Ahsana Property Syariah juga tidak menggunakan sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang melibatkan bank, akan tetapi secara in house syariah. Pada Developer Ahsana Property Syariah terdapat konsep real estate manajemen yang berupa layanan purnajual yaitu terdapat tiga garansi yakni garansi struktural, garansi umum, dan garansi kebocoran. Bagi pembeli/klien yang menggunakan sistem angsuran maka membayar uang muka (DP/down payment) sebesar 10 juta.

Dalam pembiayaan tidak lancar atau kredit macet yang dialami oleh pembeli/klien maka dianggap sebagai utang piutang. Bagi pembeli/klien yang mengalami pembiayaan bermasalah atau biasanya disebut mencapai kolek 3 (kredit tidak lancar). Maka pihak Developer Ahsana Property Syariah mendatangi debitur/user untuk meminta kejelasan dalam pembayaran. Ada juga kolek 4 (kredit diragukan) dan kolek 5 (kredit macet) dinyatakan lelang oleh pihak Ahsana. Kemudian pihak Developer Ahsana melakukan time warning (peringatan waktu), jika terindikasi kuning maka pihak Developer Ahsana Property Syariah menghubungi melalui telepon. Serta bisa diselesaikan secara musyawarah jika rumah akan dijual kembali. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada miss komunikasi antara (pembuat/penjual, shani') dan (pemesan/pembeli, mustashni') serta terdapat musyawarah dalam melakukan transaksi yang menggunakan akad istishna'.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsana Site Tuban. Keterangan Garansi, https://www.ahsanatuban.com. Diakses pada tanggal 09 Januari 2023.

BPS. 2022. Pusat Statistik Bukan Makanan Tahun 2021. Badan Pusat Statistik.

Brosur Developer Ahsana Property Syariah Kabupaten Tuban.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Istishna', Himpunan Fatwa DSN MUI 1 (2000).

Emami Sigaroodi, A., Salsali, M., & Basiri, Ha. 2012. Comparative survey between quantitative and qualitative paradigms (part II). Journal of Holistic Nursing And Midwifery, 22(1), 54–60.

Fauzi, M. R., Sirri, A., & Ramadhan, F. C. 2021. Peningkatan Nilai Tawar Pasar Tradisional Melalui Healthy Market Berbasis Wakaf. Journal Islamic Banking, 1(2), 36–47. http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/359%0Ahttp://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/article/download/359/246

Hasil Wawancara dengan Bagian Manajer Area yaitu Bapak Pandu Ario di kantor Ahsana Property Syariah Tuban.

Hendriansyah, B. Ti. 2021. Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna ' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT . Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang). UIN Syarif Hidayatullah.

Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. 2018. Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). Jurnal Ekonomi Islam, 9, 1–12.

Intan, N., Asra, M., & Tawile, I. 2020. Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka). Jurnal Syariah Hukum Islam, 3(1), 43–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.5077193

Khatony, A., Soroush, A., Andayeshgar, B., Saedpanah, N., & Abdi, A. 2019. Attitude of primiparous women towards their preference for delivery method: A qualitative content analysis. Archives of Public Health, 77(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s13690-019-0364-y

Khoiriyah. 2019. Penerapan Konsep Syariah Pada Kredit Pemilikan Rumah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Perumahan Balad Residence, Depok). Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Rhosyidy, M. D. 2017. Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember). In IAIN Jember. IAIN JEmber.

Sun, N., Wei, L., Shi, S., Jiao, D., Song, R., Ma, L., Wang, H., Wang, C., Wang, Z., You, Y., Liu, S., & Wang, H. 2020. A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. American Journal of Infection Control, 48(6), 592–598. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.03.018

Thohari, A. I. M. 2020. Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah. Universitas Islam Negeri Walisongo.